



BUPATI BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pengaturan mengenai standar pelayanan minimal kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelayanan informasi mengenai standar pelayanan minimal kepada Masyarakat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penyampaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29/huk/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/PERMEN/x/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan dan Perubahannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/PERMEN/IV/2010.
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

21. Peraturan Menteri Kemkominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian.
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/hk-010/b5/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.
25. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo. (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boalemo. (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 161);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2031. (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo;
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disingkat SKPD merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang teknis dan pelayanan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo
11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo
12. Dinas Daerah Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

13. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk "badan", "Kantor", dan "Rumah Sakit". Contoh lembaga teknis daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah, serta Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaKecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
14. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan Tugas umum Pemerintahan.
15. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
16. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan;
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
18. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

19. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun anggaran;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
21. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
23. Tim Konsultasi Penerapan SPM adalah tim yang bertugas dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan dan catatan atas usulan SPM yang disampaikan oleh SKPD.

BAB II

ASAS/PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal atau SPM disusun dengan mempertimbangkan asas/prinsip pemerataan, kualitas layanan, kesetaraan dan kemudahan layanan serta biaya pelayanan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal atau SPM mengandung asas/prinsip sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
- (3) Standar Pelayanan Minimal atau SPM berasaskan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta sumber daya manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang pelaksanaan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :
 - a. jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
 - b. capaian indikator dan nilai SPM;

- c. batas waktu pencapaian SPM;
 - d. pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boalemo atau Pedoman Teknis masing-masing SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib;
- b. merupakan pelayanan yang sangat mendasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sehingga dijamin ketersediaannya melalui konstitusi, rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang daerah maupun nasional, dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi, tanpa memandang latar belakang pendapatan, sosial, ekonomi, dan politik warga;
- c. didukung dengan data dan informasi terbaru yang lengkap secara nasional serta latar belakang pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan berbagai implikasinya, termasuk implikasi kelembagaan dan pembiayaannya; dan
- d. tidak menghasilkan keuntungan materi.

Pasal 5

Penentuan indikator pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menggambarkan:

- a. tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana, dana, dan personil;
- b. tahapan yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penetapan, pengelolaan dan keluaran, hasil dan dampak;
- c. wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan perubahan perilaku masyarakat;
- d. tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan daerah;

- e. keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam menerapkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Tujuan penyusunan Standar Pelayanan Minimal ini yakni:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada publik;
 - b. Memberikan kepastian kepada penerima pelayanan;
 - c. Memberikan perlindungan kepada pemberi pelayanan.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo menyelenggarakan pelayanan terhadap urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan berdasarkan SPM yang merupakan target standar pelayanan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal atau SPM menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD dalam menyusun kebijakan SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
- (4) Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Boalemo.

Pasal 8

- (1) Standar pelayanan menyangkut batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi standar kuantitatif dan kualitatif.
- (2) Standar pelayanan yang bersifat kuantitatif meliputi cakupan pelayanan dan tingkat pelayanan minimal.

- (3) Standar pelayanan yang bersifat kualitatif merupakan standar kualitas pelayanan yang bisa dirasakan dan dinilai oleh masyarakat pengguna jasa pelayanan.

Pasal 9

Penetapan batas waktu capaian SPM secara detail diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Boalemo.

Pasal 10

Dalam melaksanakan dan menetapkan target capaian SPM, Bupati Boalemo memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah; sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
- b. nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
- c. terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa;
- d. terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
- e. terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
- f. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
- g. bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.

Pasal 11

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup tatacara penyusunan dan penetapan SPM serta pembinaan dan pengawasan penerapannya.
- (2) Dalam rangka pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Boalemo mengkoordinasikan komponen-komponen pelayanan di lingkungan SKPD masing-masing sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

BAB VII

BIDANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 12

Standar Pelayanan Minimal atau SPM disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar SPM

Pasal 13

Standar pelayanan terhadap urusan pemerintahan yang wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) antara lain di bidang sebagai berikut:

- a. Kesehatan;
- b. Perencanaan pembangunan;
- c. Pendidikan;
- d. Pekerjaan umum;
- e. Penataan ruang dan Lingkungan hidup;
- f. Perhubungan;
- g. Komunikasi dan informatika;
- h. Perumahan;
- i. Kepemudaan dan olahraga;
- j. Penanaman modal;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Kependudukan dan catatan sipil;
- m. Ketenagakerjaan;
- n. Ketahanan pangan;
- o. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- p. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- q. Pertanian;
- r. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- s. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- t. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- u. Sosial dan kebudayaan;
- v. Statistik;
- w. Perpustakaan;
- x. Kearsipan.

Pasal 14

Sementara untuk urusan pilihan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan sebagai berikut:

- a. Pertanian;
- b. Kelautan dan Perikanan;
- c. Pariwisata;
- d. Perindustrian dan perdagangan;
- e. Ketransmigrasian;
- f. Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 15

Dalam penyusunan SPM yang berdasarkan ruang lingkup dan asas/prinsip SPM, pemerintah daerah wajib mencantumkan:

- a. Jenis pelayanan dasar yang diberikan;
- b. SKPD / lembaga penanggungjawab;
- c. Cakupan pelayanan dasar;
- d. Indikator SPM;
- e. Target dan batas waktu pencapaian SPM;
- f. Pembiayaan;
- g. Alokasi anggaran;
- h. Langkah kegiatan;
- i. Sumber daya manusia;
- j. Sumber data; dan
- k. berbagai Rujukan.

Pembentukan Tim Konsultasi

Pasal 16

- (1) Bupati Boalemo membentuk Tim Konsultasi Penerapan SPM dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan dan catatan atas usulan SPM yang disampaikan oleh SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan pertimbangan dan catatan usulan SPM yang disampaikan oleh SKPD, Tim Konsultasi harus mendasarkan tugasnya sesuai dengan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- (3) Struktur dan tugas dari Tim Konsultasi Penerapan SPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Boalemo.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN SPM

Pasal 17

- (1) Bupati Boalemo bertanggungjawab dalam tata cara pelaksanaan pelayanan berdasarkan SPM yang dilaksanakan perangkat daerah Kabupaten Boalemo.
- (2) Tata cara pelaksanaan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pelayanan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 18

- (1) SKPD menyusun usulan capaian SPM dalam lingkup tugas dan fungsinya;
- (2) Usulan SPM yang disusun tersebut pada huruf a disampaikan kepada Tim Konsultasi Penerapan SPM yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah untuk dibahas kesesuaian dan kelayakannya serta keterkaitannya dengan SPM jenis pelayanan dasar yang lain;
- (3) Tim Konsultasi Penerapan SPM melakukan pembahasan atas usulan SPM yang disampaikan masing-masing SKPD bersangkutan; dan
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati Boalemo untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 19

Dalam menyusun usulan tata cara pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18, SKPD melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengkaji standar jenis pelayanan dasar yang sudah ada dan/atau standar teknis yang mendukung penyelenggaraan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan;
- b. menyelaraskan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan dengan pelayanan dasar yang tertuang dalam perundang-undangan, RPJMD, Renja dan dokumen kebijakan daerah lainnya, serta konvensi/perjanjian lain yang telah diratifikasi;
- c. menganalisa dampak, efisiensi, dan efektivitas dari pelayanan dasar terhadap kebijakan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- d. menganalisis dampak kelembagaan dan personil penerapan SPM bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. menganalisa data dan informasi yang tersedia;
- f. melakukan konsultasi dengan sektor-sektor terkait dan daerah; dan
- g. menggali masukan dari masyarakat dan kelompok-kelompok profesional terkait;
- h. mengkaji status pelayanan dasar saat ini, termasuk tingkat pencapaian tertinggi secara nasional dan daerah;
- i. menyusun rancangan SPM sementara;
- j. menganalisa pembiayaan pencapaian SPM secara nasional dan daerah.

Pasal 20

- (1) Rencana Target dan batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
- (2) Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing SKPD.

Pasal 21

Rencana pencapaian target tahunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan realisasinya diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya, serta forum diskusi publik, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses dan informasi.

Pasal 22

- (1) Camat dan SKPD menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati Boalemo.
- (2) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati Boalemo dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM di seluruh Kecamatan/SKPD.

Pasal 23

- (1) Bupati Boalemo menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan SPM kepada masing-masing Kementerian dan Kelembagaan yang telah menyusun SPM melalui Gubernur Gorontalo.
- (2) Berdasarkan laporan umum tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Kementerian dan Kelembagaan serta DPRD Boalemo melakukan evaluasi.

BAB IX

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan SPM pada SKPD dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo dibantu oleh Tim Konsultasi Penerapan SPM.
- (2) Tim Konsultasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan capaian SPM pada SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Boalemo.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh Bupati Boalemo sebagai bahan laporan kinerja penerapan SPM kepada masing-masing Kementerian dan Kelembagaan melalui Gubernur Gorontalo dengan tembusan DPRD Boalemo.

Pasal 25

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam:

- a. Penerapan SPM pada periode berikutnya;
- b. Pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati Boalemo melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM di seluruh Kecamatan/SKPD.
- (2) Bupati Boalemo melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan/SKPD berdasarkan SPM di seluruh Kecamatan/SKPD.
- (3) Bupati Boalemo dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tersebut adalah Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bupati Boalemo atau Sekretaris Daerah dibantu oleh Tim Konsultasi Penerapan SPM.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan teknis tahunan kinerja penerapan SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

BAB XI

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 28

- (1) Dalam rangka tindak-lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh SKPD, Bupati Boalemo berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan SPM.

- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut mencakup peningkatan kemampuan sistem, proses kelembagaan, kompetensi dan kualifikasi personil, dan penciptaan budaya pelayanan secara terus-menerus.
- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

Pasal 29

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diberikan dalam rangka:

- a. penyusunan Renja yang memuat rencana penerapan SPM dan menuangkannya menurut skala prioritas;
- b. penyusunan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja SKPD dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- c. pemberdayaan pemerintahan daerah untuk membangun kerjasama dan/atau kemitraan antar daerah dan antara pemerintahan daerah dengan pihak swasta dan/atau masyarakat dalam penerapan SPM;
- d. pengembangan inovasi dan kreativitas pemerintahan daerah dalam penerapan SPM;
- e. penyusunan kebijakan pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan SPM; dan
- f. penyusunan sub sistem informasi penerapan SPM yang terintegrasi pada seluruh SKPD yang pelaporannya terpusat pada Sekretaris Daerah.

Pemberian Reward/Penghargaan

Pasal 30

- (1) Pimpinan SKPD dalam melaksanakan tugas yang telah mendapatkan penilaian atau predikat terbaik secara berturut-turut selama 2 tahun pada jabatan dan tempat tugas yang sama perlu diberikan penghargaan;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat istimewa, piagam penghargaan dan atau diberikan tunjangan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

I. UMUM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Peraturan Daerah ini sebagai Dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal SKPD sesuai lingkup tugas dan fungsinya serta sebagai Petunjuk teknis dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

- Pasal 4 Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
- Pasal 5 Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
- Pasal 6 Ayat (1). SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
- Ayat (2) cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas
- Pasal 9 cukup jelas
- Pasal 10 cukup jelas
- Pasal 11 cukup jelas
- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 13 cukup jelas

- Pasal 14 cukup jelas
- Pasal 15 cukup jelas
- Pasal 16 Ayat (1). Tim Konsultasi Penerapan SPM dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo.
Ayat (2). Tim Konsultasi Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan asas/prinsip standar pelayanan minimal.
Ayat (3) cukup jelas.
- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas
- Pasal 19 cukup jelas
- Pasal 20 cukup jelas
- Pasal 21 cukup jelas
- Pasal 22 cukup jelas
- Pasal 23 cukup jelas
- Pasal 24 Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3). Sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.
- Pasal 25 cukup jelas
- Pasal 26 cukup jelas

Pasal 27 cukup jelas

Pasal 28 cukup jelas

Pasal 29 cukup jelas

Pasal 30 cukup jelas

Pasal 31 cukup jelas

Pasal 32 cukup jelas

Pasal 33 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 297

**BAB XII
SANKSI**

Pasal 31

- (1) Dalam hal target pencapaian SPM, bagi Kecamatan / SKPD yang tidak berhasil menerapkan SPM diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Boalemo.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh SKPD yang telah memiliki SPM agar disesuaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Boalemo.

Pasal 33


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang Mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 1 April 2015
BUPATI BOALEMO,


RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SUJARNO ABDUL HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO: (2/2015)